

## **Aspek Hukum Studi Kelayakan Bisnis**

**Fitri Khairani<sup>1</sup>, Najwa Aulia Putri<sup>2</sup>, Dio Sanda<sup>3</sup>, Dini Vientiany<sup>4</sup>**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi Penulis:

[1ftrkhrani@gmail.com](mailto:1ftrkhrani@gmail.com), [2najwa3822@gmail.com](mailto:2najwa3822@gmail.com), [3diosanda0@gmail.com](mailto:3diosanda0@gmail.com)

### **Abstract**

*Legal aspects are a vital component in a business feasibility study that serves to ensure the sustainability of business operations through compliance with laws and regulations. Non-compliance with legal aspects can result in legal sanctions, fines, and even business closure, so that legal aspect analysis is a priority in business planning. This study aims to analyze the role of legal aspects in determining the feasibility of a business and identifying the documents and procedures required for a business to operate legally. This study uses a descriptive approach with literature analysis of documents related to business licensing, legal regulations, and legislation. Data sources come from national and regional regulations relevant to the establishment and operation of businesses in Indonesia. The results of the study show that legal aspects focus on fulfilling location permits, deed of establishment, taxpayer identification number (NPWP), company registration certificate (TDP), and other relevant documents. Each type of business has different legal requirements, depending on the complexity of the business and the location of the business. Failure to meet these legal requirements can lead to legal conflicts and business closure. In addition, business legality also functions as a means of legal protection, promotion, and business development through easier access to funding. Legal aspects are an important initial step in a business feasibility study. Compliance with regulations not only ensures operational feasibility but also provides protection and enhances the credibility of the company*

**Keywords :** *Legal aspect, Business feasibility studies*

### **Abstrak**

Aspek hukum merupakan komponen vital dalam studi kelayakan bisnis yang berfungsi memastikan keberlanjutan operasional usaha melalui kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Ketidakepatuhan terhadap aspek legal dapat mengakibatkan sanksi hukum, denda, hingga penutupan usaha, sehingga analisis aspek hukum menjadi prioritas dalam perencanaan bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran aspek hukum dalam menentukan kelayakan suatu bisnis serta mengidentifikasi dokumen dan prosedur yang diperlukan agar usaha dapat beroperasi secara legal. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan analisis literatur dari dokumen terkait perizinan usaha, regulasi hukum, dan perundang-undangan. Sumber data berasal dari peraturan nasional dan daerah yang relevan dengan pendirian dan operasional usaha di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek hukum berfokus pada pemenuhan izin lokasi, akta pendirian, nomor pokok wajib pajak (NPWP), surat tanda daftar perusahaan (TDP), dan dokumen lainnya yang relevan. Setiap jenis usaha memiliki persyaratan legalitas yang berbeda, tergantung pada kompleksitas bisnis dan lokasi usaha. Kegagalan memenuhi legalitas ini dapat menyebabkan konflik hukum dan penutupan usaha. Selain itu, legalitas usaha juga berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum, promosi, dan pengembangan usaha melalui akses pendanaan yang lebih mudah. Aspek hukum adalah langkah awal yang penting dalam studi kelayakan bisnis. Kepatuhan terhadap regulasi tidak hanya memastikan kelayakan operasional tetapi juga memberikan perlindungan dan meningkatkan kredibilitas perusahaan.

**Kata Kunci :** Aspek hukum, Studi kelayakan bisnis.

## **PENDAHULUAN**

Aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis hendaknya menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks bisnis, aspek hukum merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan sejak tahap perencanaan, karena dapat mempengaruhi kelangsungan dan keberhasilan perusahaan. Kegagalan untuk mematuhi peraturan dapat mengakibatkan sanksi hukum, denda, dan bahkan penutupan perusahaan. Setiap industri juga memiliki peraturan yang berbeda-beda tergantung industrinya, seperti perizinan, hak kekayaan intelektual, peraturan ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, dan peraturan lingkungan hidup. Oleh karena itu, studi kelayakan bisnis harus mencakup analisis rinci terhadap peraturan terkait operasional bisnis, termasuk perubahan kebijakan pemerintah yang mungkin mempengaruhi bisnis di masa depan. Aspek hukum juga berperan dalam mengatur hubungan bisnis dengan pihak ketiga, seperti kontrak dengan pemasok, mitra bisnis, dan pelanggan. Penetapan hak dan kewajiban yang jelas dalam suatu kontrak sangat penting untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Dengan memahami dan mematuhi permasalahan hukum yang relevan, dunia usaha dapat mengurangi risiko hukum, melindungi aset, dan meningkatkan kredibilitas di mata pemangku kepentingan. Oleh karena itu, aspek hukum dalam studi kelayakan usaha merupakan salah satu faktor penting yang harus diabaikan dan harus menjadi bagian integral dari proses perencanaan usaha.

## **TINJAUAN TEORETIS**

### **Pengertian Aspek Hukum**

Aspek hukum menjadi elemen penting dalam menjalankan sebuah bisnis, karena kegagalan usaha sering kali terjadi akibat persoalan hukum atau kurangnya persetujuan dari pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat. Oleh sebab

itu, sebelum merealisasikan sebuah ide bisnis, penting dilakukan analisis mendalam terkait aspek hukum untuk menghindari risiko kegagalan di masa depan. Analisis ini mencakup kepatuhan terhadap peraturan hukum dan perizinan yang berlaku. Aspek hukum merupakan tahap awal yang harus diperhatikan dalam analisis kelayakan bisnis. Jika ide usaha tidak memenuhi kriteria legalitas, maka tidak perlu dilanjutkan ke tahap analisis lainnya. Analisis ini melibatkan pemenuhan syarat hukum sesuai jenis usaha yang dijalankan, yang sering kali berbeda berdasarkan kompleksitas dan karakteristik usaha tersebut. Selain itu, adanya otonomi daerah menjadikan regulasi dan persyaratan izin bervariasi di setiap wilayah. Oleh karena itu, memahami peraturan lokal serta izin investasi menjadi krusial dalam analisis kelayakan bisnis dari sudut pandang hukum. Peraturan pemerintah terkait hukum dan investasi dirancang untuk memastikan keamanan secara menyeluruh, termasuk memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar lokasi usaha. Tujuannya adalah agar dampak positif dari investasi lebih besar daripada dampak negatif yang mungkin ditimbulkan. (Rochman, Purnomo, & La Ode, 2017)

### **Aspek Yuridis Dalam Studi Kelayakan Bisnis**

Aspek yuridis dalam studi kelayakan bisnis mencakup semua aspek legal yang terkait dengan pelaksanaan rencana bisnis, yang meliputi ketentuan hukum yang berlaku, antara lain:

- a. Izin lokasi usaha
- b. Akta pendirian perusahaan yang dikeluarkan oleh notaris, baik itu berbentuk PT, CV, atau badan hukum lainnya
- c. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

- d. Surat tanda daftar perusahaan
- e. Surat izin tempat usaha dari pemerintah daerah setempat
- f. Surat tanda rekanan dari pemerintah daerah setempat
- g. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) setempat

Keabsahan dan kelengkapan dokumen tersebut sangat penting, karena menjadi dasar hukum yang harus dipatuhi agar tidak timbul masalah di kemudian hari. Keabsahan suatu akta dapat dipastikan melalui penerbit atau pihak yang mengeluarkannya. Sebelum proyek dihentikan oleh pihak berwenang karena dianggap ilegal atau mendapatkan protes dari masyarakat yang menilai melanggar norma sosial, aspek hukum yang harus diperhatikan mencakup: (Nurul Reza, Lukman, & Sarma, 2019)

- a. Who (siapa yang melaksanakan proyek)
- b. What (jenis proyek yang dilaksanakan)
- c. Where (lokasi proyek)
- d. When (waktu pelaksanaan proyek)
- e. How (cara proyek dijalankan)

Terkait siapa yang akan melaksanakan proyek, ada dua pendekatan yang bisa digunakan:

- a) Pelaku ekonomi individu yang terlibat dalam pengambilan keputusan melalui berbagai bentuk badan hukum:
  - Perusahaan perseorangan adalah usaha yang dimiliki oleh satu individu yang menerima seluruh keuntungan, namun juga

menanggung risiko dari kegiatan usaha.

- Firma (Fa) adalah bentuk usaha yang dibentuk oleh dua orang atau lebih dengan tanggung jawab penuh, baik dalam hal keuntungan maupun kerugian.
  - Perseroan Komanditer (CV) adalah perkumpulan beberapa orang dengan kontribusi yang tetap, meskipun jumlahnya bisa berbeda.
  - Perseroan Terbatas (PT) adalah perusahaan dengan modal yang terbagi dalam bentuk saham, dengan besarnya saham menentukan posisi dan kontribusi dalam perusahaan.
  - Koperasi adalah usaha yang berfokus pada perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, bersifat pribadi dan tidak bisa dipindahtangankan.
- b) Identitas pelaksana proyek
    - Kewarganegaraan penting diketahui, karena berkaitan dengan proses peminjaman.
    - Informasi bank harus diperiksa untuk mengetahui apakah pelaksana proyek memiliki pinjaman atau keterlibatan lain dengan bank lain.
    - Keterlibatan pidana dan perdata perlu diperhatikan, apakah pelaksana proyek terlibat dalam masalah hukum.
    - Hubungan keluarga juga harus dipertimbangkan, terutama jika ada

hubungan suami-istri yang terlibat dalam proyek.

- c) Jenis proyek yang akan dilaksanakan
- Bidang usaha yang akan dikembangkan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - Perencanaan fasilitas, dampak lingkungan, dan upah juga perlu menjadi perhatian.
- d) Lokasi proyek
- Perencanaan wilayah dan kondisi lahan harus dipastikan sesuai dengan peraturan dan kebutuhan.
- e) Waktu pelaksanaan proyek
- Selain jam operasional, waktu pelaksanaan harus diperhatikan untuk memastikan semua izin yang diperlukan masih berlaku dan dapat dipenuhi.

### **Proses Perizinan Dan Legalitas Usaha**

#### **a. Proses Perizinan**

Sebelum memulai kegiatan investasi, sangat penting untuk memperhatikan lokasi pendirian perusahaan. Kesiapan yang kurang dapat menyebabkan konsekuensi negatif bagi bisnis yang dijalankan. Penting untuk mengidentifikasi perencanaan lokal dan kondisi lahan dengan cermat.

- Rencana Wilayah: Lokasi proyek harus sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah agar mendapatkan persetujuan yang diperlukan. Perlu juga diperhatikan status tanah, baik sekarang maupun di masa depan,

untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari.

- Status Tanah: Verifikasi status tanah dapat dilakukan dengan menghubungi instansi terkait. Izin usaha diperlukan terlepas dari jenis usaha yang dijalankan, dan kompleksitas izin ini bergantung pada jenis badan hukum yang digunakan, hubungan dengan pihak lain, produk yang dihasilkan, sumber bahan, serta permodalan yang digunakan.

Untuk mendapatkan legalitas usaha, beberapa izin yang perlu dipersiapkan meliputi:

- Akta Pendirian: Biasanya berupa akta notaris yang berisi keputusan pendiri terkait anggaran dasar perusahaan. Usaha mikro bisa memperoleh izin melalui surat keterangan usaha yang dikeluarkan oleh camat atau kepala desa setempat.
- Surat Keterangan Domisili Usaha: Dikeluarkan oleh kepala desa sebagai bukti persetujuan pemerintah setempat untuk lokasi usaha. Izin ini juga memerlukan tanda tangan persetujuan dari warga sekitar atau RT/RW setempat.
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): Untuk mengajukan SIUP, perusahaan harus memiliki

NPWP, yang diterbitkan oleh kantor pajak setempat. Pengajuan NPWP memerlukan akta pendirian yang dilegalisasi, AD/ART, fotokopi KTP penanggung jawab, dan surat keterangan tempat usaha.

- Tanda Daftar Perusahaan (TDP): Sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1983, setiap pengusaha wajib terdaftar dalam Daftar Perusahaan yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- Surat Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dan SIUP: Sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, seluruh perusahaan wajib memiliki izin perdagangan, dan untuk investasi lebih dari Rp 200 juta, harus memiliki SIUP yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.
- Izin Khusus atau Sektoral: Selain izin umum, usaha tertentu mungkin memerlukan izin khusus sesuai sektor yang dijalankan.

#### b. Legalitas Produk

Jenis produk atau komoditas yang dijual menentukan jalur perizinan usaha. Produk harus mematuhi peraturan yang berlaku di negara tersebut, termasuk yang terkait dengan hukum syariah jika relevan. Ketidakpatuhan terhadap legalitas produk dapat menyebabkan

tuntutan hukum dari pihak berwenang, yang berpotensi mengganggu kemajuan usaha. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa produk yang dihasilkan mematuhi hukum yang berlaku di wilayah tempat usaha beroperasi. Proyek yang dibangun di lokasi tertentu harus mematuhi peraturan setempat untuk memastikan legalitas. (Sunarji, 2018)

#### c. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang diperlukan umumnya berupa data kuantitatif terkait bentuk badan usaha, izin usaha, dan izin lokasi. Data ini dapat diperoleh dari sumber eksternal, seperti notaris, pemerintah daerah, atau departemen terkait.

#### d. Metode Perolehan dan Analisis Data

Untuk memperoleh data dasar yang diperlukan dalam pengurusan izin usaha dan izin pendirian, teknik yang dapat digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Dengan cara ini, data yang dibutuhkan dapat dikumpulkan secara lengkap untuk mendukung kelancaran proses perizinan usaha.

#### Jenis-Jenis Badan Usaha

Kegiatan usaha selalu berkaitan dengan bentuk badan usaha dan izin yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas tersebut. Pemilihan jenis perusahaan tergantung pada sejumlah faktor, antara lain:

- a. Kebutuhan modal yang diperlukan untuk menjalankan usaha
- b. Tingkat tanggung jawab hukum dan keuangan yang harus ditanggung oleh pemilik
- c. Sektor industri yang digeluti



d. Persyaratan hukum yang berlaku

Memilih badan usaha yang tepat memerlukan pemahaman tentang pengertian, ciri-ciri, serta kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis perusahaan. Berikut ini adalah beberapa jenis badan usaha beserta contoh dan karakteristiknya: (Sunarji, 2018)

a. Jenis Badan Usaha Berdasarkan Kegiatan Usaha, meliputi:

- **Perusahaan Pertambangan:** Usaha yang memanfaatkan sumber daya alam. Contoh perusahaan ini adalah PT Pertamina dan PT Bukit Asam.
- **Perusahaan Pertanian:** Usaha yang bergerak dalam bidang budidaya tanaman atau aktivitas yang terkait dengan pertanian. Contoh perusahaan ini antara lain PT Perkebunan Negara, perusahaan pembibitan, atau perusahaan tambak.
- **Perusahaan Industri:** Usaha yang berfokus pada peningkatan nilai ekonomi barang dengan cara mengubah bentuknya. Contoh perusahaan industri adalah PT Kimia Farma.
- **Perusahaan Dagang:** Perusahaan yang melakukan kegiatan jual beli barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Contoh perusahaan dagang adalah PT Matahari.
- **Perusahaan Jasa:** Usaha yang menyediakan

layanan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Contoh perusahaan jasa adalah PT Bank Rakyat Indonesia.

b. Jenis Badan Usaha Berdasarkan Kepemilikan Modal, yaitu:

- **Badan Usaha Milik Swasta (BUMS):** Perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri, dengan tujuan utama mencari keuntungan. Contohnya adalah PT Indofood.
- **Badan Usaha Milik Negara (BUMN):** Perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Contoh BUMN meliputi PT Kereta Api, PT Timah Bangka, dan PT Peruri.
- **Badan Usaha Milik Daerah (BUMD):** Perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Contohnya termasuk Bank Sumut dan Bank Pembangunan Daerah (BPR).
- **Badan Usaha Campuran:** Perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta dan pemerintah. Salah satu contoh badan usaha campuran adalah PT Pembangunan Jaya, yang dimiliki oleh Pemda DKI Jakarta dan pihak swasta.

c. Jenis Badan Usaha Berdasarkan Wilayah Negara, terdiri dari:

- Badan Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN): Perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.
- Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA): Perusahaan yang modalnya berasal dari asing dan beroperasi di Indonesia. PMA dapat berfungsi untuk memenuhi berbagai tujuan, seperti komersial, sosial, dan pembangunan ekonomi.

Fungsi-fungsi dari badan usaha antara lain:

- Fungsi Komersial: Tujuan utama adalah untuk meraih keuntungan melalui produk berkualitas dengan harga bersaing.
- Fungsi Sosial: Berkaitan dengan kontribusi pelaku usaha terhadap masyarakat, seperti memprioritaskan tenaga kerja dari lingkungan sekitar perusahaan.
- Fungsi Pembangunan Ekonomi: Perusahaan berperan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan ekonomi dan turut mendukung program-program ekspor serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

**Langkah-langkah dalam mendirikan suatu badan usaha**

Proses mendirikan badan usaha melibatkan beberapa tahap yang tergantung pada jenis badan usaha yang akan didirikan. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan berdasarkan jenis badan usaha:

a. Mendirikan Perusahaan Perseorangan, Persiapan:

- Siapkan KTP untuk pihak yang akan mendirikan perusahaan.
- Tentukan nama perusahaan yang akan digunakan.
- Tentukan lokasi untuk mendirikan perusahaan.
- Tentukan tujuan spesifik dari perusahaan yang akan didirikan.

b. Mendirikan CV (Commanditaire Vennootschap), Persiapan:

- Lakukan kesepakatan antara pihak-pihak yang akan mendirikan CV.
- Siapkan KTP para pendiri.
- Tentukan nama perusahaan yang akan digunakan.
- Tentukan lokasi tempat perusahaan beroperasi.
- Tentukan siapa yang akan menjadi persero aktif dan persero pasif.
- Tentukan tujuan dan maksud pendirian perusahaan.

c. Mendirikan PT (Perseroan Terbatas):

- Pembuatan akta notaris.
  - Penyusunan Anggaran Dasar perusahaan.
  - Pengesahan oleh Menteri Kehakiman.
  - Melakukan pendaftaran di instansi yang berwenang.
  - Pengumuman di Tambahan Berita Negara (TBN).
- d. Pengurusan Izin Usaha dan Izin Lokasi:
- Pengurusan NPWP.
  - Pengurusan izin prinsip.
  - Pengurusan izin lokasi.
  - Mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
  - Izin HO (Hinder Ordonansi).
  - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
  - Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
  - Izin Usaha Industri (IUI).
  - Izin Usaha Perluasan (IUP).
  - Izin Reklame.
  - Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).
- e. Mendirikan Koperasi:
- Dasar Pendirian: Para pendiri koperasi harus memiliki kegiatan atau kepentingan ekonomi yang sama dan secara ekonomis layak untuk berbisnis dengan efisien.
- Persiapan Pendirian:
- Hubungi kantor koperasi setempat untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai pendirian, asas dasar koperasi, keanggotaan, dan pengelolaan.
  - Rapat pendiri yang dihadiri oleh minimal 20 anggota untuk membahas anggaran dasar, modal, serta pemilihan pengurus dan pengawas koperasi.
  - Setelah rapat, buat risalah yang akan dilampirkan bersama anggaran dasar dalam pengajuan permohonan pengesahan.
  - Permohonan Pengesahan: Ajukan permohonan kepada kantor yang berwenang, seperti Direktorat Administrasi Usaha Kecil dan Koperasi di wilayah setempat.
  - Pendaftaran sebagai Badan Hukum: Pastikan koperasi memenuhi persyaratan mengenai keanggotaan, modal, pengelolaan, dan ruang lingkup usaha yang sesuai dengan ketentuan hukum.
  - Pengesahan Akta Pendirian: Setelah permohonan disetujui, pejabat yang berwenang akan memberikan pengesahan yang disertai dengan tanggal dan nomor pendaftaran sebagai bukti resmi berdirinya koperasi. (Dwi Wahyu, 2019)
- Pengertian dan Bentuk Legalitas**



## **Usaha**

### **a. Pengertian Legalitas Perusahaan**

Legalitas perusahaan atau usaha merupakan faktor yang sangat krusial karena berfungsi untuk menciptakan landasan hukum yang memungkinkan suatu bisnis beroperasi secara sah dan teratur. Legalitas ini memastikan bahwa usaha yang dijalankan mengikuti seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang memberi perlindungan hukum serta kompensasi melalui berbagai dokumen dan izin yang sah. Dalam konteks bisnis, legalitas berkaitan erat dengan izin usaha yang menunjukkan bahwa aktivitas tersebut tidak akan terganggu oleh masalah hukum seperti penutupan atau pembongkaran. Keberhasilan suatu usaha sangat dipengaruhi oleh legalitasnya.

### **b. Bentuk dan Cara Memperoleh Legalisasi Perusahaan**

Beberapa bentuk legalitas yang dibutuhkan untuk mendirikan badan usaha, sebagai berikut:

- **Nama Perusahaan**

Nama perusahaan adalah identitas yang digunakan untuk menjalankan operasional bisnis. Nama ini harus mencerminkan model atau jenis usaha yang dikelola, dan harus dapat dibedakan dari nama perusahaan lain agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Terdapat beberapa ketentuan mengenai pemilihan nama perusahaan, misalnya tidak diperbolehkan menggunakan nama yang sudah terdaftar, serta harus melalui prosedur verifikasi yang sah melalui notaris akta pendirian, pengumuman dalam Berita Resmi, dan pendaftaran di daftar perusahaan. Jika ada pihak yang menentang penggunaan nama tersebut,

mereka dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Perdagangan.

- **Merek**

Merek merupakan simbol yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa suatu perusahaan dari yang lain. Pengaturan mengenai merek tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, di mana merek harus memiliki ciri khas dan mampu membedakan produk atau layanan perusahaan. Untuk mendaftarkan merek, pemohon harus mengajukan permohonan yang disertai dengan dokumen dan rincian yang diperlukan, termasuk terjemahan dalam bahasa Indonesia jika merek menggunakan bahasa asing atau huruf selain Latin. Pemeriksaan merek melibatkan proses verifikasi terhadap kelengkapan administrasi dan substansi, serta dapat ditolak jika merek tersebut bertentangan dengan hukum atau sudah digunakan oleh pihak lain.

- **Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)**

Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan komersial wajib memiliki SIUP yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Untuk memperoleh SIUP, pelaku usaha harus mengajukan Surat Permohonan Izin (SPI) beserta dokumen pendukung yang mencakup akta pendirian perusahaan, fotokopi identitas pengelola, dan bukti pembayaran. Proses penerbitan SIUP tergantung pada lokasi perusahaan, dengan durasi yang bervariasi tergantung wilayah. Jika permohonan ditolak, pemohon memiliki kesempatan untuk mengajukan protes dalam waktu yang ditentukan.

- **Pembekuan dan Pencabutan SIUP**

SIUP dapat dibekukan sementara jika perusahaan terlibat dalam masalah hukum atau tidak mematuhi kewajiban

yang berlaku, seperti tidak memenuhi kewajiban pajak atau tidak melaporkan status operasionalnya. Pembekuan ini berlaku selama satu tahun, dengan syarat tertentu, dan SIUP dapat dicabut jika perusahaan terbukti melakukan pelanggaran yang diakui oleh pengadilan atau jika tidak lagi memenuhi syarat untuk beroperasi. (Rini, 2017)

### **Manfaat Legalisasi Perusahaan**

Berdasarkan peraturan pemerintah dan keuntungan yang akan diperoleh, pengusaha diharapkan memastikan legalitas usahanya. Proses legalisasi ini tidak terlalu rumit maupun mahal, sehingga memungkinkan pengusaha untuk menjamin kelangsungan bisnisnya. Apabila legalitas usaha tidak terpenuhi, pengusaha dapat menghadapi kesulitan dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya di masa depan. Tidak hanya menghadapi risiko tindakan penertiban dari pihak berwenang, tetapi juga kehilangan peluang untuk meningkatkan skala usaha. Dengan memiliki izin yang berfungsi sebagai bentuk legitimasi, perusahaan dapat memperoleh beberapa manfaat penting, antara lain: (Rini, 2017)

#### **a. Sebagai Perlindungan Hukum**

Legalitas usaha melindungi pengusaha dari risiko pembongkaran atau sanksi hukum oleh pihak berwenang. Hal ini memberikan rasa aman dan kepastian bagi pengusaha untuk melanjutkan kegiatan usahanya tanpa gangguan.

#### **b. Sebagai Media Promosi**

Dokumen legalitas yang dimiliki secara tidak langsung berfungsi sebagai alat promosi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan diakui dan beroperasi secara sah, yang dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis.

#### **c. Bukti Kepatuhan terhadap Hukum**

Legalitas usaha mencerminkan kepatuhan pengusaha terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, langkah ini juga menunjukkan komitmen pengusaha dalam menerapkan budaya disiplin dalam menjalankan bisnisnya.

#### **d. Mempermudah Mendapatkan Proyek**

Proyek besar umumnya mensyaratkan dokumen legalitas sebagai bukti bahwa perusahaan tersebut resmi dan memiliki kapasitas untuk menjalankan pekerjaan yang ditawarkan. Dengan demikian, legalitas menjadi faktor penting dalam pengembangan bisnis di masa mendatang.

#### **e. Mempermudah Pengembangan Usaha**

Pengembangan usaha sering kali membutuhkan sumber daya yang besar, termasuk dana yang biasanya diperoleh melalui pinjaman bank. Kepemilikan dokumen legalitas menjadi salah satu syarat utama yang harus dipenuhi untuk mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan.

## **METODE PENELITIAN**

Bagian metode penelitian artikel ini menggunakan metode library research atau bisa juga disebut literature research, yaitu dengan penggunaan data yang bersumber dari intisari bacaan buku, artikel, jurnal, maupun karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan kebutuhan untuk melakukan penelitian ini.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis berfokus pada kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku untuk memastikan bisnis dapat beroperasi secara legal dan dengan risiko

hukum yang minimal. Hal ini biasanya memperhitungkan izin usaha, hak kekayaan intelektual, kontrak kerja, perjanjian bisnis, peraturan lingkungan hidup dan perpajakan.

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perusahaan tidak melanggar hukum, melindungi hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, dan meminimalkan potensi permasalahan hukum yang dapat merugikan perusahaan di kemudian hari. Hasil analisis ini sangat penting dalam menentukan apakah perusahaan layak dijalankan.

#### **SARAN**

- 1) Pelaku bisnis disarankan untuk melibatkan konsultan hukum dalam mempersiapkan dokumen legalitas dan perizinan guna menghindari kesalahan administratif.
- 2) Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi terkait regulasi perizinan untuk mendorong kepatuhan hukum di kalangan pelaku usaha.
- 3) Penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengeksplorasi hubungan antara kepatuhan hukum dan keberhasilan jangka panjang perusahaan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adih, S., La Ode, A., Andi, T., & Dkk. (2021). *Studi Kelayakan Bisnis (Tinjauan, Teori, dan Praktis)*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Dwi Wahyu, A. (2019). *Studi Kelayakan Bisnis*. Surabaya: PT. Muara Karya (IKAPI).
- Mulhadi. (2010). *Bentuk Badan-Badan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nanik, E., & Alfiyani Nur, H. (2022). *Studi Kelayakan Bisnis*. Kudus: Universitas Muria Kudus.

Nurul Reza, I., Lukman, N., & Sarma, S. (2019). *Studi Kelayakan Bisnis (Business Feasibility Study)*. Medan: CV. Manhaji.

Rini, F. (2017). Aspek Hukum Legalitas Perusahaan atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 136-145.

Rochman, A., Purnomo, R., & La Ode, S. (2017). *Studi Kelayakan Bisnis*. Ponorogo : Unmuh Ponorogo Press.

Sugianto, Nadi, L., & I Ketut, W. (2020). *Studi Kelayakan Bisnis Teknik Mengetahui Bisnis Dapat Di Jalankan Atau Tidak*. Banten: Yayasan Pendidikan dan Sosial Indonesia Maju.

Sunarji, H. (2018). *Studi Kelayakan Bisnis Pendekatan Integratif*. Medan: FEBI UIN-SU Press.

Syahril, D., & Amri, N. (2021). *Studi Kelayakan Bisnis (Teori Dan Aplikasi Keuangan Dalam Bisnis)*. Medan: Undhar Press.